

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penyajian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kesepakatan atau akad yang terjadi antara kedua belah pihak hanya akad lisan bukan tulisan. Sehingga jika ada komplek dari pihak pengelola modal atas ketidaksesuaian dalam pembagian keuntungan tidak bisa ditanggapi dengan tegas, karena akad yang dibuat tersebut adalah akad lisan.
2. Tinjauan ekonomi Islam mengenai usaha ternak sapi di kelompok tani ternak sepakat mandiri masih belum sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam menjalankan usaha ternak sapi tersebut pemilik modal dan pengelola modal sepakat bahwa nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50% : 50%. Namun, dalam pembagian keuntungan di sini adanya ketidaksesuaian akad yang telah disepakati di awal. Jika memang ada penggunaan uang dari hasil keuntungan tersebut untuk keperluan usaha ternak sapi, maka hendaklah dijelaskan kepada pengelola modal, dan jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka dari awal harus dibicarakan kepada pengelola modal supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

## **B. Saran**

Mengenai saran di sini ada beberapa yang harus diperbaiki oleh pemilik modal usaha ternak sapi di kelompok tani ternak sepakat mandiri:

1. Hendaknya akad yang terjalin antara kedua belah pihak di buat secara tulisan. Karena dalam Islam di jelaskan bahwa apabila hendak bermuamalah, melakukan transaksi hendaknya dituliskan, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS.Al-Baqarah 282.
2. Hendaknya transparan dalam usaha ternak sapi dalam penggunaan dana operasional, jika memang ada menggunakan uang dari keuntungan untuk hal-hal yang berkaitan dengan usaha sapi, maka ini harus dijelaskan kepada pengelola modal. Karena bisnis Islami ini harus jelas dan tidak ada yang ditutupi dan tidak ada kebohongan.